



P U T U S A N
Nomor 44/PID/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUGIMANTORO ALS RONGGO BIN PAIMIN NGATEMO PAWIRO** ;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 29 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Temuireng II Rt. 002 Rw. 008, Kelurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 44/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wno dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUGIMANTORO Als RONGGO Bin PAIMIN NGATEMO PAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4450283938 atas nama SARASTANTI HENI KUSUMA INDRIYA periode Mei 2023.
- 1 (satu) lembar rekening koran bank MANDIRI dengan nomor rekening 1370004864076 atas nama SARASTANTI HENI KUSUMA I, S.H.,M.Kn. periode 22 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama antara Sdr. AMRUN FAID dengan Sdr. MUGIMANTORO pada tanggal 19 Mei 2023.
- 1 (satu) bendel cetakan percakapan Whatsapp antara Sdri. SARASTANTI HENI KUSUMA INDRIYATI, S.H.,M.Kn dengan Sdr. MUGIMANTORO.
- 1 (satu) bendel cetakan Percakapan Whatsapp antara Sdr. AMRUN FAID dengan Sdr. MUGIMANTORO.
- 1 (satu) lembar nota pembelian batako senilai Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko DANI GAVIN tanggal 02 Juni 2023 senilai Rp 3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat spesifikasi limasan.

Dilampirkan dalam berkas perkara MUGIMANTORO Als RONGGO Bin PAIMIN NGATEMO PAWIRO.

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam Type M20.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307952050945592.
- 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam beserta tasnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUGIMANTORO Als RONGGO Bin PAIMIN NGATEMO PAWIRO.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 14 Maret 2024, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mugimantoro Als Ronggo Bin Paimin Ngatemo Pawiro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4450283938 atas nama SARASTANTI HENI KUSUMA INDRIYA periode Mei 2023.
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank MANDIRI dengan nomor rekening 1370004864076 atas nama SARASTANTI HENI KUSUMA I, S.H.,M.Kn. periode 22 Mei 2023.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama antara Sdr. AMRUN FAID dengan Sdr. MUGIMANTORO pada tanggal 19 Mei 2023.
 - 1 (satu) bendel cetakan percakapan Whatsapp antara Sdri. SARASTANTI HENI KUSUMA INDRIYATI, S.H.,M.Kn dengan Sdr. MUGIMANTORO.
 - 1 (satu) bendel cetakan Percakapan Whatsapp antara Sdr. AMRUN FAID dengan Sdr. MUGIMANTORO.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian batako senilai Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko DANI GAVIN tanggal 02 Juni 2023 senilai Rp 3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat spesifikasi limasan.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam Type M20.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307952050945592.
 - 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam beserta tasnya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa Mugimantoro Als Ronggo Bin Paimin Ngatemo Pawiro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Wno yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Wno yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Wno tanggal 19 Maret 2024;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 19 Maret 2024 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 14 Maret 2024 Nomor 531/PAN.W13.U4/HK.2.1/III 2024 untuk mempelajari berkas perkara *aquo*, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya sebagaimana tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Akta Tidak Mempelajari Berkas Banding Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Wno tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 14 Maret 2024, maka permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara-cara, serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Wonosari pada pokoknya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada intinya bahwa mengingat adanya fakta bahwa :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat karena belum sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yakni memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
2. Bahwa selain itu untuk mengantisipasi putusan banding yang diajukan oleh karena Terdakwa sebagaimana Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa : "Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang".

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan putusan hakim pada Pengadilan Tinggi berbeda dan atau lebih rendah dari putusan hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari, maka Penuntut Umum masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum Kasasi.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 372 KUHP.
5. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 9/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 14 Maret 2024 atas nama Terdakwa MUGIMANTORO Als RONGGO Bin PAIMIN NGATEMO PAWIRO, sehingga dimaksudkan agar dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa khususnya dan mampu memberikan aspek preventif, korektif serta edukatif bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari yang dimohonkan banding, memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta antara lain:



- Bahwa awalnya Terdakwa adalah klien Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati yang akan akad pinjaman ke Bank PNM UIaMM unit Bantul pada tanggal 24 Agustus 2021, saat itu Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati bersama pihak Bank ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Temuireng II Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Girisuko Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul dan Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati melihat rumah limasan milik Terdakwa, lalu Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati menyampaikan ke Terdakwa jika Saksi ingin rumah limasan seperti milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati bersama dengan Saksi Amrun Faid bertemu dengan Terdakwa di lokasi yang akan dibangun rumah limasan di tanah milik Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati, saat itu Terdakwa menerangkan kepada Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati dan Saksi Amrun Faid konsep tata ruangnya sehingga Saksi semakin tertarik untuk membuat rumah limasan;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa membuat Perjanjian Kerjasama atau Kontrak Kerja pembangunan rumah limasan dengan Saksi Amrun Faid, yang pada pokok perjanjiannya menerangkan bahwa terjadi kesepakatan pembangunan suatu bangunan limasan yang dikerjakan oleh Terdakwa, yaitu untuk total biaya pembangunan sejumlah Rp 256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya yaitu : untuk pembangunan rumah limasan sejumlah Rp 172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembangunan pagar sejumlah Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), dengan sistem pembayaran dalam 3 (tiga) tahap/termin dengan rincian yang pertama 50% dari seluruh biaya, kedua 25% pada pertengahan dan yang ketiga 25% pada akhir, yang mana pengerjaannya selama 90 (sembilan puluh) hari yakni dari 19 Mei 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023;



- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa meminta tanda jadi atau DP (down payment) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu langsung di transfer oleh Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang pembayaran pertama pada tanggal 22 Mei 2023 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan jika tanggal 25 Mei 2023 memulai pengerjaan pertama. Lalu pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa meminta tambahan untuk membeli bahan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA Terdakwa, sehingga total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menunjukkan hasil membangun rumah limasan kepada Saksi Amrun Faid dan Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati dalam bentuk foto, sehingga Saksi Amrun Faid dan Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati yakin atas pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setiap minggu Saksi Amrun Faid dan Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati memeriksa perkembangan pembangunan rumah limasan ke lokasi yakni sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023. Terdakwa juga pernah mengirimkan proses pembangunan kepada Saksi Amrun Faid;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 Saksi bersama dengan Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati memeriksa pekerjaan Terdakwa, dan yang Saksi Amrun Faid lihat hanya ada 2 (dua) tukang, dan pembangunan hanya baru pagar bumi serta pondasi saja, kemudian Saksi Amrun Faid bertanya kepada 2 (dua) tukang tersebut bahwa Terdakwa kenapa tidak dilokasi pembangunan, dan tukang tersebut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab jika Terdakwa tidak kesini, kemudian 2 (dua) tukang tersebut menjawab jika tidak ada yang dikerjakan pembangunannya hanya merapihkan yang sudah dibangun saja, selanjutnya 2 (dua) tukang tersebut salah satunya adalah Saksi Sutoyo Bin Noto Wiharjo juga memberitahukan bahwa sudah 2 (dua) minggu berkerja belum dibayar oleh Terdakwa. Selain itu, Saksi Amrun Faid juga mendapatkan informasi dari Saksi Sutoyo Bin Noto Wiharjo bahwa pembelian material di toko bangunan juga sebagian belum dibayar oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Amrun Faid bersama dengan Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati langsung menemui Terdakwa dirumahnya, dan saat itu Terdakwa menjawab hanya berbelit-belit saja, lalu Saksi Amrun Faid menekankan kepada Terdakwa akan dilanjutkan atau tidak pengerjaan rumah limasan tersebut, dan dijawab Terdakwa akan dilanjutkan;

- Bahwa Saksi Sutoyo Bin Noto Wiharjo diberi upah oleh Terdakwa dengan sistem diberikan setiap hari Sabtu sore (seton), dan Saksi menerima upah sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)/hari, dan Saksi menerima upah baru satu kali amplop sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk dua setengah hari, setelah itu Saksi belum menerima bayaran sampai sekarang dengan jumlah 11 hari kerja/dua kali seton dikali Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yaitu Rp 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023, 12 Juni 2023, 23 Juli 2023 dan 14 Agustus 2023 Saksi Amrun Faid terus menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk melanjutkan rumah limasan melalui whatsapp dan Terdakwa jawab sanggup, namun tidak terlihat ada perkembangan;
- Bahwa hingga tanggal 19 Agustus 2023 karena sudah 90 hari dari surat perjanjian kerjasama, kemudian Saksi Amrun Faid pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang bagaimana pekerjaannya, dan Terdakwa jawab Nggih pak dereng dan sampai sekarang Terdakwa belum melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah limasan tersebut, sehingga

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK



Saksi Amrun Faid memutuskan supaya Terdakwa tidak melanjutkan lagi pengerjaan rumah limasan tersebut, dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang Saksi Amrun Faid;

- Bahwa rumah limasan yang dipesan hingga saat ini belum selesai, hanya baru dibangun pagar bumi dan pondasi rumah limasan sebagian;
- Bahwa dari keseluruhan uang sejumlah Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa telah dipergunakan antara lain : sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan rumah limasan, Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Bekti (alamat Adisobo, Girimulyo, Panggang), Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Bumrek tukang rosok, Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Purwanto pedagang kayu, Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk membayar cicilan bank PNM UlaMM unit Bantul, Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) ekor sapi jantan, Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) ekor kambing, lalu sisanya kurang lebih sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Amrun Faid Dan Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai RAB secara rinci dan detail senilai Rp 256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Nilai Pelaksanaan Pembangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul yang telah melakukan perhitungan terhadap pembangunan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan total



keseluruhan sejumlah Rp 36.000.913,64 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga belas rupiah enam puluh empat sen);

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sisa uang milik Saksi Amrun Faid dan Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sarastanti Heni Kusuma Indriyati mengalami kerugian sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi pula dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perihal lamanya pidana penjara tersebut dipandang terlampau berat mengingat usia Terdakwa yang relatif masih muda dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri dan dapat segera kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karenanya Pengadilan Tinggi perlu mengubah lamanya pidana penjara menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri ditambah dengan hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK



dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 14 Maret 2024 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dan ada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Mugimantoro alias Ronggo Bin Paimin Ngatemo Pawiro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4450283938 atas nama SARASTANTI HENI KUSUMA INDRIYA periode Mei 2023.
- 1 (satu) lembar rekening koran bank MANDIRI dengan nomor rekening 1370004864076 atas nama SARASTANTI HENI KUSUMA I, S.H.,M.Kn. periode 22 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama antara Sdr. AMRUN FAID dengan Sdr. MUGIMANTORO pada tanggal 19 Mei 2023.
- 1 (satu) bendel cetakan percakapan Whatsapp antara Sdri. SARASTANTI HENI KUSUMA INDRIYATI, S.H.,M.Kn dengan Sdr. MUGIMANTORO.
- 1 (satu) bendel cetakan Percakapan Whatsapp antara Sdr. AMRUN FAID dengan Sdr. MUGIMANTORO.
- 1 (satu) lembar nota pembelian batako senilai Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko DANI GAVIN tanggal 02 Juni 2023 senilai Rp 3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat spesifikasi limasan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam Type M20.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307952050945592.
- 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam beserta tasnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mugimantoro Als Ronggo Bin Paimin Ngatemo Pawiro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurdijatmi, S.H. dan Sinarta Henry Dunant Sinuraya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurdijatmi, S.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Sinarta Henry Dunant Sinuraya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 44/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)